



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

DEMI Keadilan

Ketuhanan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan

Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Alit Rustandi bin Didi**, NIK 3204311207620002, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Pinggirsari RT.04 RW.10 Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Een binti Warsa**, NIK 3204317110750001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pinggirsari RT.04 RW.10 Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, S.H., dan Rifal Zaelani, S.H.I.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Aa BEKTY & REKAN", berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM.17 Desa Cincin Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register 334/Pdt.P/2021/PA.Sor tertanggal 6 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Indri Mulyani** binti **Alit Rustandi**, NIK. 3204315311050002, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 13-11-2006 (14 tahun), agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan -, beralamat di Kp. Pinggirsari, RT. 04 RW. 10, Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung dengan seorang laki-laki yang bernama **Ujang Aris bin Anang**, NIK. 3205080506960006, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 05-06-1996 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Gadog, RT. 01 RW. 03, Desa Padamulya, Kecamatan Pasirwangi, Kab. Garut, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari.
3. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena *Anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengaku pernah berhubungan suami isteri*;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah siap menjadi Suami dan Kepala Keluarga bahkan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
7. Bahwa orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama **Indri Mulyani binti Alit Rustandi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Ujang Aris bin Anang**;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya: Bakti Firmansyah, S.H., dan Rifal Zaelani, S.H.I., Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa setelah Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan Asli Surat permohonan dan Asli Surat Kuasa, kemudian Hakim memeriksa identitas Para

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Hukum Para Pemohon, yang mana terkait identitas tersebut Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Para Pemohon atas nama Indri Mulyani binti Alit Rustandi masih di bawah umur untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ujang Aris. Adapun alasan utama yang mendasari Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah: Indri Mulyani binti Alit Rustandi dan Ujang Aris telah menjalin hubungan sangat erat, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan sekarang Indri Mulyani binti Alit Rustandi telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk membantu perekonomian rumah tangga Indri Mulyani binti Alit Rustandi dan Ujang Aris nantinya, komitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Indri Mulyani binti Alit Rustandi dan Ujang Aris nantinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Para Pemohon terkait : pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang berikutnya (SLTP, SLTA, Strata Satu dan seterusnya); Hakim menyadarkan Anak Para Pemohon terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya; Hakim memahamkan kepada Anak Para Pemohon bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup, bilamana tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur tentunya Anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga Calon Suami dan Calon Isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan;

Bahwa atas penasihatannya Hakim terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak di atas, Anak Para Pemohon menyatakan tetap akan segera menikah dengan Ujang Aris meski umurnya belum sampai 19 tahun dengan alasan Anak Para Pemohon cinta Ujang Aris dan Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Ujang Aris;

Bahwa kemudian di muka sidang, atas pertanyaan Hakim, **Anak Para Pemohon** pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:

- a. Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Ujang Aris dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- b. Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 13 Nopember 2005 atau sekarang berusia 15 tahun 9 bulan;
- c. Bahwa Anak Para Pemohon menjalin hubungan atau berpacaran dengan Ujang Aris;
- d. Bahwa selama menjalin hubungan, Anak Para Pemohon dan Ujang Aris rutin bertemu 1 (satu) kali dalam minggu;
- e. Bahwa selama menjalin hubungan, Anak Para Pemohon mengakui sudah pernah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan di luar nikah;
- f. Bahwa Anak Para Pemohon mengaku dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan menginjak 2 (dua) bulan atau 6 -8 minggu pertanggal 1 Juli 2021 kemarin;
- g. Bahwa hamilnya Anak Para pemohon tersebut sebagai akibat hubungan

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan antara Anak Para Pemohon dengan Ujang Aris;

h. Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus jenjang Pendidikan Dasar pada 4 Juni 2018 lalu;

i. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang belum bekerja;

j. Bahwa Ujang Aris telah datang melamar Anak Para Pemohon, dan lamarannya telah diterima pula oleh Para Pemohon;

k. Bahwa Anak Para Pemohon dan keluarga serta pihak dari Ujang Aris baru mengetahui terkait syarat batas minimal kawin bagi catin perempuan adalah 19 tahun pada saat mendaftarkan pernikahan Anak Para Pemohon dan Ujang Aris ke KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;

l. Bahwa Ujang Aris sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

m. Bahwa motivasi catin perempuan untuk segera menikah dengan Ujang Aris adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Ujang Aris;

Bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat-nasihat kepada Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak, namun atas penasihatan Hakim tersebut, Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan tetap akan menikahi Anak Para Pemohon sesegera mungkin karena selain telah melamar dan diterima, juga karena Anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Ujang Aris);

Bahwa di muka sidang, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sayang dan cinta terhadap Anak Para Pemohon;

b. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap menikahi Indri Mulyani binti Alit Rustandi, dan siap pula menjadi kepala rumah tangga;

c. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang berusia 25 tahun lebih 2 bulan;

d. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Indri Mulyani binti Alit

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustandi telah menjalin hubungan (berpacaran);

e. Bahwa selama menjalin cinta, Calon Suami Anak Para Pemohon mengaku telah 3 kali melakukan hubungan badan di luar nikah;

f. Bahwa Indri Mulyani binti Alit Rustandi sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 bulan akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut;

g. Bahwa ayah kandung (Anang) dan ibu kandung (Tatih) Calon Suami Anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

h. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap menghadirkan kakak kandungnya beserta suaminya di muka persidangan sebagai ganti dari orang tuanya;

i. Bahwa sesaat setelah mengetahui Anak Para Pemohon hamil, Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Indri Mulyani, dan telah diterima pula oleh Indri Mulyani dan Para Pemohon;

j. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga Indri Mulyani binti Alit Rustandi baru mengetahui terkait syarat batas minimal kawin bagi catin perempuan adalah 19 tahun pada saat mendaftarkan pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Indri Mulyani ke KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;

k. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

l. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen bertanggungjawab baik sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang ayah bila nantinya telah menikah dengan Indri Mulyani.

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan kakak ipar Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Nandang Solehadin bin Samsudin**, NIK. 3205080403700003, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Jalan Kp Gadog RT.001 RW.003 Desa Padamulya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, dan kakak kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Enung binti Anang**, NIK. 3205084101750003, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, alamat tempat tinggal Jalan Kp Gadog RT.001 RW.003 Desa Padamulya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada kepada **Nandang Solehadin bin Samsudin** dan **Enung binti Anang** selaku kakak ipar dan kakak kandung, badal (pengganti) dari orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang telah meninggal dunia terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak, namun atas penasihatannya Hakim tersebut kakak ipar dan kakak kandung Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan tetap akan sesegera mungkin menikahkan adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon dengan alasan Anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan di luar nikah dengan adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon);

Bahwa atas pertanyaan Hakim, **kakak ipar dan kakak kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, telah meninggal dunia, sementara ayah kandungnya berada di Garut;
- b. Bahwa sudah sejak kecil, Calon Suami Anak Para Pemohon ikut dengan kakak kandung dan suaminya;
- c. Bahwa adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran);
- d. Bahwa selama menjalin hubungan, antara adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon telah sering bertemu;
- e. Bahwa Anak Para Pemohon pernah beberapa kali berhubungan badan di luar nikah dengan adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon), bahkan sekarang Anak Para Pemohon telah hamil sekira 2 bulan;
- f. Bahwa antara adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- g. Bahwa kakak ipar dan kakak kandung Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah pula diterima oleh Anak Para Pemohon dan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa benar rencana semula, pernikahan Adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon akan segera dilangsungkan sesaat setelah melamar, namun ternyata menurut KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia dibolehkannya menikah yakni 19 tahun;
- i. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang telah berusia 25 tahun 2 bulan;
- j. Bahwa Adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) saat ini telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- k. Bahwa kakak iupar dan kakak kandung Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan pula komitmennya untuk membantu perekonomian rumah tangga Adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan Anak Para Pemohon nantinya, komitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Adiknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan Anak Para Pemohon nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, pada sidang kedua hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 setelah menghadirkan pihak-pihak terkait, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204311207620002 atas nama **Alit Rustandi** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 27 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204317110750001 atas nama **Een** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 27 Oktobwe 2012 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204311703052760 atas nama **Alit Rustandi** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 16 April 2012 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama **Indri Mulyani** (Calon Istri/Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pinggirsari 01 Kabupaten Bandung Tanggal 4 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Penduduk Sementara Nomor 478/63/VI/DS/2021 atas nama **Indri Mulyani** (Calon Istri/Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan an. Kepala Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Tanggal 14 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Indri Mulyani** (Calon Istri/Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3205080506960006 atas nama **Ujang Aris** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Garut, Tanggal 24 Maret 2019 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama **Ujang Aris** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Padamulya 03 Kabupaten Garut Tanggal 21 Juni 2008 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205082412071477 atas nama **Nandang Solehadin** (kakak ipar Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Garut, Tanggal 27 Nopember 2020 yang telah bermeterai cukup

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 142/DS/juni/2021 atas nama **Ujang Aris** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tanpa tanggal bulan Juni 2021 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Darah/Sesusu Nomor 141/DS/IV/2021 atas nama **Indri Mulyani** dan **Ujang Aris** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tanpa tanggal bulan Juni 2021 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-142/Kua.10.04.17/PW.01/6/2021 atas nama **Ujang Aris & Indri Mulyani** (Calon Suami & Calon Istri) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Tanggal 17 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12.

Bahwa kemudian pada sidang kedua hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 itu pula, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tahun lahir Anak Para Pemohon yang benar adalah **2005** bukan 2006;
- b. Bahwa ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang benar adalah **Anang** bukan Nandang Solehadin, sementara almarhum ibu kandungnya bernama **Tatih**;

Dan olehnya itu Para Pemohon mohon diberi kesempatan pada sidang berikutnya untuk menghadirkan ayah kandung Calon Suami Anak Pemohon sekaligus mengajukan alat bukti surat berupa Surat Kematian ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon, Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dan Surat Kehamilan Anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang ketiga hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengurus penerbitan Surat Kematian Ibu kandung Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang bernama almarhum Tatih;
- b. Bahwa ternyata Ayah kandung Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang bernama Anang **tidak setuju atau tidak merestui** rencana pernikahan Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Indri Mulyani (Anak Para Pemohon), karenanya Para Pemohon tidak sanggup pula untuk menghadirkan ayah kandung Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon);
- c. Bahwa olehnya kakak kandung Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) beserta suaminya yang bernama Nandang Solehadin dan Enung yang selama ini memelihara, mengasuh dan merawat Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) semenjak kecil, setuju dan merestui rencana pernikahan Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Indri Mulyani (Anak Para Pemohon), sementara Ayah kandung Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon) tidak setuju atau tidak merestui rencana pernikahan tersebut, maka kemudian justru mengakibatkan terjadinya perselisihan di keluarga Ujang Aris (Calon Suami Anak Para Pemohon), yakni di antara ayah kandung dan kakak kandung beserta suaminya;

Karenanya untuk mengantisipasi akan terjadinya masalah yang lebih luas dan besar, maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan **mencabut permohonan a quo**;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Bakti Firmansyah, S.H.**,

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Rifal Zaelani, S.H.I.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Aa BEKTY & REKAN**", berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM.17 Desa Cincin Kabupaten Bandung, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2187/Adv/2021/PA.Sor Tanggal 6 Juli 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jts.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran permohonan *a quo* oleh Para Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya dan panggilan sidang kepada Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

## **Penasihatannya Hakim**

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan kepada kakak ipar dan kakak kandung sebagai badal dari Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang dampak pendidikan, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis dan dampak potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun ternyata upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil membujuk baik Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon maupun kakak ipar dan kakak kandung sebagai badal dari Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Soreang. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Para Pemohon, Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama Indri Mulyani binti Alit Rustandi yang akan dinikahkan dengan Calon Suaminya bernama Ujang Aris (*vide* bukti P.3);
- Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor





kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

## **Pokok permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera Anak Para Pemohon adalah karena Indri Mulyani binti Alit Rustandi dan Ujang Aris telah menjalin hubungan, dan bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah, hingga sekarang ini Indri Mulyani binti Alit Rustandi hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan ?.

## **Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 – P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Para Pemohon membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, membuktikan susunan keluarga Para Pemohon, di mana hubungan di antara Para Pemohon dan Indri Mulyani binti Alit Rustandi adalah benar sebagai seorang ayah dan ibu kandung

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang anak kandung, dan pula di sana nama lengkap Anak Para Pemohon tertulis dengan nama lengkap "**Indri Mulyani**";

- Bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pinggirsari 01 Kabupaten Bandung atas nama Indri Mulyani, selain di sana ternyata benar nama Indri Mulyani binti Alit Rustandi tertulis dengan nama lengkap "**Indri Mulyani**", pun membuktikan bahwasannya Indri Mulyani binti Alit Rustandi telah menamatkan jenjang Sekolah Dasar pada tanggal 4 Juni 2018;

- Bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Indri Mulyani membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Indri Mulyani, yakni benar Indri Mulyani berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

- Bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Indri Mulyani membuktikan benar bahwasannya Indri Mulyani binti Alit Rustandi pertanggal 1 Juli 2021 lalu telah melakukan pemeriksaan ke Bidan dan telah dinyatakan **hamil** dengan usia kehamilan **6-8 minggu**;

- Bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Ujang Aris** selain membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Ujang Aris, yakni Ujang Aris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, pun membuktikan bahwasannya Ujang Aris yang lahir di Garut pada tanggal 5 Juni 1996 atau sekarang telah berumur **25 tahun 2 bulan** dan berstatus Belum Kawin;

- Bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Ijazah SD atas nama Ujang Aris, selain di sana ternyata benar nama Ujang Aris tertulis dengan nama lengkap "**Ujang Aris**", pun membuktikan bahwasannya Ujang Aris telah menamatkan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal 21 Juni 2008;

- Bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nandang Solehadin** (kakak ipar Calon Suami Anak Para Pemohon), membuktikan susunan keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, di mana hubungan di antara Nandang Solahdin dan Ujang Aris adalah Famili lain, dan pula di sana nama lengkap Calon Suami Anak

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tertulis dengan nama lengkap “**Ujang Aris**”;

- Bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Ujang Aris** membuktikan bahwasannya Ujang Aris benar bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Darah/Sesusu atas nama **Indri Mulyani dan Ujang Aris** membuktikan bahwasannya antara Indri Mulyani dengan Ujang Aris benar keduanya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Ujang Aris & Indri Mulyani, membuktikan bahwasannya benar Para Pemohon telah menghadap dan menyatakan niatnya kepada Kepala KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk menikahkan Indri Mulyani binti Alit Rustandi dengan Ujang Aris secara legal yakni sah secara Agama dan sah secara Negara, namun ternyata ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dengan alasan kurangnya syarat berupa Penetapan Dispensasi Kawin bagi Indri Mulyani untuk menikah dibawah umur minimal kawin.

## **Permohonan Pencabutan Permohonan**

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan dalih sebagaimana terurai pada Duduk Perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 271 Rv, maka atas permohonan pencabutan permohonan tersebut, Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 334/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Hijjah 1442 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |               |   |     |           |
|---------------|---|-----|-----------|
| 1. PNB        |   |     |           |
| - Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| - Relas       | : | Rp. | 10.000,00 |
| - Panggilan   | : |     |           |
| - Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00 |
| - i           | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Kuasa		
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>(Seratus dua puluh ribu rupiah)</b>		

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan 334/Pdt.P/2021/PA.Sor